Pembentukan - Tim Kerja - Operator - Sosialisasi - Kepada Pemilih Pemula Untuk Menyong Pemilu 2029

Kpt Nomor 26 TAHUN 2026

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 26 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Kerja Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula Untuk Menyongsong Pemilu 2029

ABSTRAK: Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tengang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenang Palayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tengang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2002 tengang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabuoaten/Kota (Lembar Negara Tepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan, 26 Oktober 2026

- 5 hlm